

SOP PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010 PKPU Nomor 8 Tahun 2021, PKPU 8 Tahun 2021 diubah terakhir PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Perubahan Keputusan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOP Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam keputusan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
 - Lampiran 4 halaman.